



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum Partisipasi politik adalah salah satu aspek penting suatu demokrasi. Partisipasi politik merupakan ciri khas *modernisasi* politik. Adanya keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga Negara berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Oleh karena itu yang dimaksud dengan partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson adalah kegiatan warga Negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah.¹

Selanjutnya menurut Ramlan Subakti, partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.²

Sedangkan menurut Miriam Budiarmo menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi

¹ Damsar, *Pengantar Sosiologi Politik* (Jakarta: KENCANA, 2010) hlm. 180

² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 1992) hlm.167.

anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota perlemen, dan sebagainya.³

Jabatan politik dalam administrasi publik adalah pejabat publik hasil dari sebuah pemilu atau pemilukada. Jabatan politis, merupakan jabatan yang dihasilkan oleh proses politik, misal, Gubernur, wakil gubernur, Presiden, wakil presiden, beserta para menterinya.⁴

Berdasarkan *Fiqh Siyash* dikatakan bahwa pada hakikatnya antara politik dan Islam itu tidak dapat dipisahkan, sehingga secara ringkas politik Islam adalah politik yang membawa seluruh umat manusia kepada ketentuan Islam. Politik Islam merupakan aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam, oleh karena itu mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan *simbolisme* keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan lambang Islam. Agama itu *as-Siyash* (pengaturan) untuk menciptakan *maslahat* dan mencegah *mafsadat*.⁵

Ibnu Nujaim al-Hanafi menyatakan *as-Siyash as-syar'iyah* adalah melakukan sesuatu yang bersumber dari seorang pemimpin untuk sebuah *maslahat* yang ia pandang baik, kendati dalam perbuatannya itu tidak terdapat padanya dalil syar'i yang sifatnya parsial.⁶ Namun, keharusan untuk taat kepada Hukum Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin penggantinya sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa: 59

³ R Lisa. 2013. Kajian Teori Partisipasi Politik. Diakses dari <http://eprints.uny.ac.id/23755/4/4.BAB%20II.pdf.html?m=1>

⁴ http://id.m.wikipedia.org/wiki/jabatan_politik, 15 Maret 2017 pukul 20.00 Wib.

⁵ Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi* (Jakarta: Gozian Press, 2013) hlm. 72

⁶ Ibid. hlm. 50

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ (4): 59)⁷

Terdapat perbedaan mengenai siapa yang disebut sebagai *ulul al-amr* yang terdapat pada ayat di atas. Mujahid, 'Atha' Hasan al-Bashri, dan Abu al- 'Aliyah menafsirkannya sebagai ahli *fiqh* dan agama. Orang-orang Syi'ah menganggap *ulul al-amr* adalah imam-imam mereka, dan Zamakhsyari menafsirkan *ulul al-amr* itu adalah *umara' al-haqq*, yaitu para pemimpin negara yang memerintahkan kepada kebenaran. Sedangkan Rasyid Ridla berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang menjadi panutan masyarakat dalam berbagai kepentingan umum, seperti pejabat pemerintah, hakim, ulama, komandan tentara, dan sebagainya. Mereka itu harus diikuti dengan syarat mereka berasal dari golongan kita (kaum Muslimin) dan tidak menyalahi perintah Allah SWT dan Rasul-Nya. Perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud *ulul al-amr* itu timbul, karena sejak zaman kekuasaan Bani Umayyah telah terjadi *dualisme* kepemimpinan. Khalifah sebagai pemimpin politik tidak lagi merupakan otoritas dalam agama. Kepemimpinan dalam agama ditangani oleh para ulama.

Karena tugas dari pemimpin adalah menjamin dan menjaga terlaksana hukum Allah SWT, maka terlepas dari perbedaan pendapat mengenai siapa yang

⁷ Al-qur'an terjemah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud *ulul al-amr* itu, pemimpin kaum Muslimin haruslah seorang Muslim yang taat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Karena itu kaum Muslimin tidak dibenarkan mengangkat seorang non-Muslim untuk menjadi pemimpin mereka. Meskipun demikian, sejarah Islam mencatat bahwa orang-orang non Muslim memperoleh jabatan di beberapa pos pemerintahan. Mu'awiyah memiliki seorang dokter dan sekretaris pribadi yang beragama Nasrani. Pada masa Umayyah dan Abbasiyyah dokter-dokter Nasrani juga menjabat sebagai direktur-direktur di sekolah-sekolah kedokteran di Baghdad dan Damaskus. Seorang kepala kantor pemerintah khalifah Marwan juga seorang Nasrani. Ibrahim bin Hilal, seorang Shabi'un, juga menjadi pegawai tinggi di Kerajaan Umayyah.

Sama halnya juga terjadi di Indonesia yang memiliki gubernur yang berlatar belakang berbeda dengan mayoritas agama penduduk di Provinsi tersebut. Seperti, DKI Jakarta dengan Gubernurnya adalah Basuki T. Purnama (Ahok) yang non Muslim dan sikap perilakunya yang kasar. Padahal agama penduduk di DKI Jakarta adalah Muslim. Kemudian Kalimantan Barat, menurut sensus penduduk tahun 2010 mengenai sebaran penduduk provinsi berdasarkan agama yang dianut Kalimantan Barat merupakan provinsi yang penduduk terbesarnya beragama Islam. Saat ini gubernur Kalimantan Barat adalah Drs. Cornelis, MH dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan wakil Gubernur Drs. Christiandy Sanjaya, SE, MM dari Partai Demokrat. Gubernur beragama katolik dan wakil gubernurnya beragama protestan. Termasuk Kalimantan Tengah. Jika melihat bahwa dari 34 provinsi di Indonesia masih ada provinsi yang di pimpin oleh gubernur yang berbeda dengan mayoritas agama penduduknya. Lain halnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan NTT, Bali, Sulawesi Utara, Papua Barat dan Papua yang penduduknya mayoritas non Muslim.⁸

Tidak dibolehkan kaum muslim menjadikan non muslim sebagai pemimpin berdasarkan 3 ayat di bawah ini:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكٰفِرِينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ؕ اَتُرِيدُونَ اَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا مُّبِيْنًا ﴿١٤٤﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu Mengadakan alasan yang nyata bagi Allah (untuk menyiksamu)? (Q.S. an-Nisa' (4): 144).⁹

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰنَةً ۗ وَيُحٰذِرْكُمْ اللّٰهُ نَفْسَهُ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨﴾

Artinya:

“Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali[192] dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu). (QS. Ali Imran (3): 28).¹⁰

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصٰرِيْ اَوْلِيَاءَ ۗ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu Termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah

⁸ Selaras Politik, diambil dari <http://www.selaras.com/politik/gubernur-yang-berbeda>, 06 Oktober 2016 pukul 22.00.

⁹ Al-qur'an terjemah.

¹⁰ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim”. (Q.S. al-Ma'idah (5): 51).¹¹

Tapi jika kita lihat di Negara Amerika Serikat ada pemimpin muslim. Dimana Amerika adalah Negara yang pemerintahan non muslim tapi dipimpin oleh seorang muslim. Seperti, Seorang imigran asal Pakistan, Dr. Saud Anwar, menjadi walikota di sebuah kota di negara bagian Connecticut, yang hanya memiliki 100 warga Muslim dari total penduduk 26.000 orang.

Tahun 1991, seorang peneliti muda asal Karachi, Pakistan yang baru lulus sekolah kedokteran bernama Saud Anwar datang untuk belajar medis di Universitas Illinois dan kesehatan masyarakat di Universitas Yale, New Haven, negara bagian Connecticut, Amerika Serikat.

Baru pertama kali menginjak Amerika, Saud bercita-cita ingin menjadi dokter ahli yang dapat membantu sesama umat manusia.

Dua puluh lima tahun kemudian, Saud bukan hanya seorang dokter ahli khusus paru-paru dan menjadi pengajar di universitas Connecticut, tetapi ia juga terpilih sebagai Walikota South Windsor, sebuah kota di negara bagian Connecticut.

Ini merupakan sejarah dalam pemerintahan di Amerika Serikat, untuk pertama kalinya South Windsor mempunyai Walikota Muslim. Prestasi Dr. Saud Anwar memimpin kota ini menarik perhatian media dan dunia politik.

Selesai menjabat Walikota, Dr. Saud Anwar langsung dicalonkan menjadi wakil rakyat Connecticut yang akan membuka jalan menjadi pemimpin di negara

¹¹ Ibid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian ini.¹² Dan juga ada kasus Mohammed Hameeduddin yang ditunjuk menjadi walikota Teaneck, Bergen County, New Jersey, AS. Jilani Chowdhury terpilih sebagai Walikota Islington, Inggris. Muhammad Abdullah Salique sebagai Walikota Tiwer Hamlets, London Raya. Sadiq Khan sebagai walikota di London.

Pendapat para ulama tentang partisipasi politik muslim (*musyarakah siyasiyyah*)¹³ terhadap pemerintah non muslim itu dilarang. Fatwa dari Markaz fatawa yang di pimpin oleh Fadhilatasy Syaikh Dr. Abdullah al-Faqih Hafidzahullah mengatakan jika sistem hukum dan pemerintahannya bukan Islam seperti sistem demokrasi atau komunis atau yang lain dari sistem hukum buatan manusia yang tidak sejalan dengan Islam, maka dalam kondisi ini, hukum dasarnya adalah terlarang untuk berpartisipasi. Seperti bersikap lunak kepada orang-orang zalim, menghadiri majelis mereka dan berbaur al-haq dan al-bathil,¹⁴ Allah SWT melarang hal ini dalam firman-Nya :

وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang penolongpun selain daripada Allah, kemudian kamu tidak akan diberi pertolongan.” (QS. Hud (11): 113)¹⁵

¹² Naratama Rukmananda. *Saud Anwar, Walikota Muslim di Amerika Serikat*. Diakses dari <http://www.voaindonesia.com/a/saud-anwar-walikota-muslim-di-amerika/3341118.html>, 02 Desember 2016 pukul 21.00 Wib.

¹³ Musyarakah Siyasiyyah berarti keterlibatan gerakan dakwah dalam mengambil keputusan yang terkait dengan kemaslahatan umum di lembaga-lembaga politik formal maupun informal, ditingkat nasional maupun daerah beserta seluruh aktifitas yang mengikutinya seperti pemilihan umum, koalisi, dan aktifitas politik lainnya. Lihat Fatwa Mujamma' Syariah di Amerika dalam Mu'tamar di Kairo Mesir, 28 Juli- 02 Agustus dengan sedikit perubahan redaksi.

¹⁴ Fatwa dari Markaz fatawa yang di pimpin oleh Fadhilatasy Syaikh Dr. Abdullah al-Faqih Hafidzahullah

¹⁵ *Alquran Terjemahan*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain Fatwa dari Markaz Fatawa, Abdul Ghani al-Rohhal, Abdul Mun'in Musthofa Halimah, Sami ad-Dalaa dan Muhammad Qutb melarang *Musyarakah Siyasiyyah* terhadap pemerintahan non Muslim.

Sedangkan salah seorang Ulama berpengaruh di Mesir yaitu Yusuf al-Qaradhawy yang lahir di Desa Shafat Turab¹⁶ mengatakan pada karyanya *Fiqh ad-Daulah fil-Islam* bahwa boleh seorang muslim berpartisipasi dalam pemerintahan non Muslim. Sebagaimana yang dikatakan Yusuf al-Qaradhawy dalam karyanya :

لا ريب ان الاصل في هذه القضية : الا يشارك المسلم الا في حكم يستطيع فيه ان ينفذ شرع الله فيما يوكل اليه من مهام الولاية او الوزارة, والا يخالف امر الله تعالى ورسوله, الذي يجب ان يخضع لهما بمقتضى ايمانه, كما قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾ (الاحزاب:36) وقال تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (النور: 63)¹⁷

Artinya:

Tidak diragukan lagi, bahwa pada dasarnya seorang muslim tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemerintahan yang tidak memungkinkannya untuk menerapkan syariat Allah dalam menjalankan tugas yang dipikul kepadanya, seperti sebagai gubernur atau menteri. Dia tidak boleh melanggar perintah dan larangan Allah serta Rasul-Nya dalam menjalankan tugas tersebut, bahkan keimanannya menuntut agar dia tunduk dan patuh kepada perintah dan larangan itu, seperti yang tercantum dalam firman Allah, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia sudah sesat, sesat yang nyata” (*al-Ahzab (33): 36*) firman-Nya, “maka hendaklah orang-orang yang menyalahi

¹⁶ Ahmad Rofi, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Jakarta: PT Mizan Pustaka, 2015) hlm. 658

¹⁷ Yusuf al-Qaradhawy. *Min Fiqh al-Daulah fil Islam*. hlm. 178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih.”
*(an-Nur (24): 63)*¹⁸

فإذا كان الحكم غير إسلامي، بمعنى : انه لا يلتزم بتطبيق شريعه الاسلام واحكامه في شؤون الحياة المختلفة: تشريعية وتربوية، ثقافية وإعلامية، اقتصادية وسياسية، إدارية ودولية، وانما يتجزئه مصادر اخرى من غير الاسلام، يستوردها من الغرب او الشرق، من اليمين او اليسار، من الفلسفة الليبرالية او الفلسفة الماركسية، او غير هما، او يتخذ بعض مصادره من الاسلام، ويشرك معه مصادر اخرى قد يقدمها على الاسلام الصريح الحكم، فهذا كلمه مرفوض في نظر الاسلام، الذي يو جب على المسلمين الاحتكام الى ماانزل الله عزوجل- كل ماانزل الله – لايجوز اخذ بعضه وترك بعضه.¹⁹

Artinya:

Bila pemerintahan non Muslim, dalam arti bahwa pemerintahan itu tidak komitmen dalam menerapkan syariat dari hukum Islam dalam berbagai masalah kehidupan, baik yang menyangkut legislasi, pendidikan, ilmu pengetahuan, penerangan, ekonomi, politik, administrasi, dan hubungan internasional, tapi malah menerapkan berbagai ketentuan lain yang bukan bersumberkan dari Islam, diimpor dari barat atau timur, dari kiri atau kanan, dari falsafah *liberalisme* atau *marxisme*, atau dari berbagai falsafah lainnya, atau pemerintahan itu mengambil sebagian dari syariat dan hukum Islam lalu mencampurnya dengan syariat dan hukum non Islam, menurut pandangan Islam hal ini semuanya tidak dapat diterima. Islam mengharuskan kepada kaum muslimin untuk berhukum dengan semua yang diturunkan Allah, tidak boleh mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain.²⁰

الخروج عن الاصل لاعتبارات شرعية .

هذا الذي ذكرناه في تحريم التعاون مع الذين ظلموا، هو الاصل . وقلونا (هو الاصل) اي القا عدة

الاساسية او الاعم الاغلب ، و مفهومه : ان هناك حالات يخرج فيها عن الاصل لاعتبارات يقدرها الشرع

قدرها .²¹

¹⁸ Yusuf al-Qaradhawy, Syafril Halim (penerjemah), *Fiqh Negara* (Jakarta: Robbani Press, 1997) hlm. 313.

¹⁹ Yusuf al-Qaradhawy. *Min Fiqh al-Daulah fil Islam*. hlm. 178.

²⁰ Yusuf al-Qaradhawy, Syafril Halim (penerjemah), op. cit. hlm. 313-314.

²¹ Yusuf al-Qaradhawy. *Min Fiqh al-Daulah fil Islam*. hlm. 179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

Keluar dari Hukum Dasar dengan Berbagai Pertimbangan Syariat.

Seperti kita katakan pada dasarnya bekerjasama dengan orang-orang zalim adalah haram. Yang kita maksud dengan dasar disini adalah kaidah dasar atau kaidah umum. Artinya, ada beberapa kondisi yang syariat sendiri membolehkan kita keluar dari kaidah dasar tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.²²

Dari pendapat beberapa orang ulama yang ada itu melarang untuk *musyarakah siyasiyyah* terhadap pemerintah non muslim. Hal itu berbanding terbalik dengan pendapat Yusuf al-Qaradhawy yang membolehkan *musyarakah siyasiyyah* terhadap pemerintah non muslim.

Hal-hal seperti ini menarik dikaji untuk mengetahui jawaban yang lebih tepat dan tidak membingungkan lagi. Terutama pendapat Yusuf al-Qaradhawy tentang membolehkan *musyarakah siyasiyyah* terhadap pemerintah non muslim. Dari pemaparan di atas, maka penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul: **Memangku Jabatan Politik oleh Muslim di bawah Pemerintahan Non Muslim (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawy).**

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya dalam penulisan ini maka penulis dapat mengambil batasan masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini difokuskan kepada Memangku Jabatan Politik oleh Muslim di bawah Pemerintahan non Muslim (Analisis Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawy).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, pokok masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah :

²²Yusuf al-Qaradhawy, Syafril Halim (penerjemah), op. cit. hlm. 317.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana pemikiran para ulama tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pemikiran para ulama tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim.
- b. Untuk mengetahui pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim.
- b. Sebagai suatu sumbangan pemikiran buat almamater dimana tempat penulis menuntut ilmu.
- c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah di Fakultas Syariah dan Hukum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research).²³ Yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis, maka penelitian ini bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji dokumen atau sumber tertulis seperti buku, majalah dan lain-lain.

2. Sumber Data

Sumber data²⁴ yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber primer²⁵ dan sumber sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama sebagai sumber informasi yang utama.²⁶ Sumber utama tersebut adalah karya Yusuf al-Qaradhawy yaitu *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*.

b. Data Sekunder

Merupakan data pendukung yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya berupa catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau bahkan

²³ Menurut Sutrisno Hadi, *Library Research* adalah suatu riset kepustakaan atau penelitian murni. Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo persada, 2004) hlm. 30.

²⁴ Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002) hlm. 107.

²⁵ Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.

²⁶ Diakses dari <http://accounting-media.blogspot.co.id/2014/06/data-primer-dan-data-sekunder.html?m=1>, pada 05 Oktober 2016 pukul 23.00

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

buku-buku, dokumen-dokumen dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim sesuai dengan judul skripsi.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mengkaji, mempelajari, meneliti dan menganalisa literatur-literatur yang berhubungan dengan persoalan yang diteliti.

4. Teknik Analisis

Data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan teknik konten analisis,²⁸ yaitu teknik analisis isi dengan menganalisa data-data yang telah didapat melalui pendekatan kosa kata, pola kalimat.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deduktif, yaitu menggambarkan kaidah umum yang ada kaitannya dengan penulisan ini, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Induktif, yaitu menggambarkan kaidah khusus yang ada kaitannya dengan mengumpulkan fakta-fakta serta menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya dan diambil kesimpulan secara umum.

²⁷ Ibid.

²⁸ Konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Lihat Andre Yuris, Nera Academia, diakses dari <http://andreyuris.wordpress.com/2009/09/02/analisis-isi-content-analysis/>, 07 Oktober 2016 pukul 23.10

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Deskriptif analitis, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual di masa sekarang. Maka dengan metode ini dapat digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara menyeluruh sehingga akan didapatkan informasi secara utuh.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan agar dapat mengetahui secara global apa yang akan diuraikan, selanjutnya untuk keperluan ini dirancangan penyusunan penelitian ini akan dibuat kedalam lima bab, antara lain :

BAB I PENDAHULUAN, bab ini yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, teknik penelitian, sistematika penulisan.

BAB II BIOGRAFI YUSUF QARADHAWY, pada bab ini menjelaskan mengenai Yusuf al-Qaradhawy (Riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawy, Pendidikan Yusuf al-Qaradhawy, Guru-guru Yusuf al-Qaradhawy, Pekerjaan Yusuf al-Qaradhawy, Corak pemikiran Yusuf al-Qaradhawy, Karya-karya Yusuf al-Qaradhawy)

BAB III MEMANGKU JABATAN POLITIK DI BAWAH PEMERINTAHAN NON MUSLIM, yaitu memberikan gambaran umum tentang Pengertian Jabatan Politik, Klasifikasi Jabatan Politik, Wewenang Jabatan Politik, Prinsip Bekerja di Bawah Pemerintahan Non Muslim, Pengertian Pemerintahan, Tugas dan Tujuan Pemerintahan, Bentuk Pemerintahan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN, yaitu memaparkan pemikiran para ulama tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim, dan pemikiran Yusuf al-Qaradhawy tentang memangku jabatan politik oleh muslim di bawah pemerintahan non muslim.

BAB V PENUTUP, bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

